



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Telepon (0343) 426501 - 426502 - 426503 - 426504 - 426505 - 426506
Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan 67115

PENGUMUMAN

Nomor: 810 / 1691 / 424.103 / 2022

TENTANG

**PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 514 tahun 2022 tanggal 6 September 2022 dan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 810 /966 /HK /424.013 /2022 tanggal 19 September 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN

Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran Tahun 2022 ditetapkan sebanyak **658 (enam ratus lima puluh delapan)** formasi sebagai berikut :

No.	Jenis Formasi Jabatan	Jumlah
1.	Tenaga Pendidik / Guru	328
2.	Tenaga Kesehatan	210
3.	Tenaga Teknis	120

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (sebagai dasar pelaksanaan penyederhanaan birokrasi diawal Tahun 2022) sehingga diperlukan penyesuaian penempatan sesuai Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 514 Tahun 2022 agar diketahui publik, khususnya yang terdapat perubahan nama /penyesuaian nama unit penempatannya, sebagai contoh :

No.	Nama Jabatan / Unit Penempatan		Keterangan
	Perda 16 Tahun 2016	Perda 8 Tahun 2021	
1.	Nama Jabatan "X" penempatan RSUD Grati	Nama Jabatan "X" penempatan UOBK RSUD Grati	Tenaga Kesehatan
2.	Nama Jabatan "X" _RSUD Bangil	Nama Jabatan "X" _UOBK RSUD Bangil	Tenaga Kesehatan
3.	Nama Jabatan "X" _Puskesmas Bangil	Nama Jabatan "X" _UOBF Puskesmas Bangil	Tenaga Kesehatan di Semua Faskes /Puskesmas "X" berubah menjadi UOBF Puskesmas "X"
4.	Nama Jabatan "X" _Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	Nama Jabatan "X" _Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tenaga Teknis (penyesuaian nama unit penempatan)
		Nama Jabatan "X" _Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tenaga Teknis (penyesuaian nama unit penempatan)

No.	Nama Jabatan / Unit Penempatan		Keterangan
	Perda 16 Tahun 2016	Perda 8 Tahun 2021	
6.	Nama Jabatan "X" _ Dinas Pertanian	Nama Jabatan "X" _ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tenaga Teknis (penyesuaian nama unit penempatan)
7.	Nama Jabatan "X" _ Dinas Tenaga Kerja	Nama Jabatan "X" _ Dinas Ketenagakerjaan	Tenaga Teknis (penyesuaian nama unit penempatan)
8.	Nama Jabatan "X" _ Bappeda	Nama Jabatan "X" _ Bappelitbangda	Tenaga Teknis (penyesuaian nama unit penempatan)
9.	Nama Jabatan "X" _ Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah	Nama Jabatan "X" _ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tenaga Teknis (penyesuaian nama unit penempatan)
10.	Ahli Pertama Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Pertanian	Ahli Pertama Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tenaga Teknis (penyesuaian nama unit penempatan)
11.	Ahli Pertama Pengawas Mutu Hasil Pertanian_ Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	Ahli Pertama Pengawas Mutu Hasil Pertanian_ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tenaga Teknis (penyesuaian nama unit penempatan)

Informasi rincian detail penetapan formasi dan persyaratan kualifikasi pendidikan, nama jabatan beserta unit kerja penempatan dapat diakses dan diunduh pada laman <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id> atau di link <https://bit.ly/KepmenpanRB514Th2022PenetapanKebutuhanASNKabPasuruan> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 514 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022; dan
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini secara umum. **PELAMAR WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Pelamar wajib membuat surat pernyataan yang berisikan (tidak pernah dipidana penjara, tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PPPK, PNS, TNI/Polri, tidak menjadi pengurus partai /terlibat politik praktis, jabatan yang dilamar harus sesuai formasi /kualifikasi pendidikan, memberikan data yang benar/tidak palsu, bersedia mengabdikan minimal sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Contoh format surat pernyataan dapat diunduh di laman <https://bit.ly/SURATPERNYATAANKABPASURUAN2022>;
6. Memiliki KTP elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan Asli yang ditandatangani dan distempel basah yang menerangkan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan :
 - a. Pelamar yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan; dan
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri harus memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar, khusus pelamar disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan yang telah ditentukan;
9. Calon pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi daerah dan 1 (satu) kebutuhan /formasi jabatan;
10. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pelamaran dilakukan secara online melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
12. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah;
13. Menggunakan Materai Asli atau Materai Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (dilarang menggunakan materai dengan nomor seri yang sama dalam pemenuhan penandatanganan dokumen yang dipersyaratkan);
14. Seleksi Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN CALON ASN PPPK

1. **Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional (JF) Guru**
 - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - b. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-1V) sesuai dengan persyaratan;
 - c. Surat Keterangan berkelakuan baik yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang akan diminta pada saat sebelum dilakukan pengusulan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Bersedia mengabdikan dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
 - e. Bagi pelamar penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran terdapat persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah /Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan tingkat derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
 - f. Pelamar yang berstatus sebagai :
 - 1) Penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
 - g. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru terdiri atas:
 - 1) Pelamar Prioritas; dan
 - 2) Pelamar Umum.
 - h. Pelamar Prioritas terdiri atas:
 - 1) Pelamar Prioritas I, (merupakan Tenaga Honorer Kategori II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021);
 - 2) Pelamar Prioritas II, (merupakan Tenaga Honorer Kategori II); dan

- 3) Pelamar Prioritas III, (merupakan Guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun).
 - i. Pelamar Umum terdiri atas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada *database* kelulusan PPG Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta pelamar yang terdaftar di dapodik kurang dari 3 (tiga) Tahun;
 - j. Seleksi pengadaan PPPK untuk JF Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan oleh Menteri PANRB, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK JF Guru;
 - 2) Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah penempatan pelamar prioritas I, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh Pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain;
 - 3) Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT-UNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan PPG dan Guru Swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.
 - k. Pembuatan akun dikecualikan bagi pelamar prioritas I dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi PPPK Guru tahun 2021 dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran dengan menggunakan akun yang telah dimiliki (saat pendaftaran wajib menggunakan nama akun dan password yang sama pada saat mengikuti seleksi PPPK Guru pada Tahun 2021);
 - l. Pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 dapat melakukan pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN;
 - m. Pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru pada Tahun 2022 dilakukan secara nasional dengan jadwal pelaksanaan dan tempat ujian menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau Panselnas.
- 2. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan**
- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Yang dapat melamar dan diberikan Penambahan Nilai Kompetensi Teknis sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan database pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - 2) Tenaga Kesehatan Non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022;
 - 3) Pelamar PPPK JF Kesehatan yang terdaftar di SISDMK, merupakan pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan;
 - c. Persyaratan pelamar PPPK JF Kesehatan terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 - 1) Persyaratan umum pelamar PPPK JF Kesehatan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar;

- 2) Pelamar JF Kesehatan harus memiliki STR sebagai Persyaratan Khusus kecuali jabatan yang tidak diwajibkan STR yaitu Administrator Kesehatan dan Entomolog Kesehatan serta harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar.
- d. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
 - e. Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan STR (Kerjasama BKN dengan Kementerian Kesehatan yang diintegrasikan), yaitu :
 - 1) KKI (Konsil Kedokteran Indonesia);
 - 2) KTKI (Konsil Tenaga kesehatan Indonesia); dan
 - 3) KFN (Komite Farmasi Nasional)
 - f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Ijasah Profesi Tenaga Kesehatan minimal = 2,75 pada skala 0 s.d. 4,00;
 - g. Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan jenjang pertama dan 3 (tiga) tahun untuk jenjang muda sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - 2) Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) yaitu Administrator Kesehatan dan Entomolog Kesehatan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama.
 - h. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - 5) Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan.
 - 6) Penandatanganan Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagaimana dimaksud huruf g pada angka 1) s/d 5), sesuai format yang telah ditentukan bermaterai Rp. 10.000,- / e-materai (contoh format dapat diunduh pada <https://bit.ly/SURATKETERANGANPENGALAMANKERJATENAGA> KESEHATAN;
 - i. Ketentuan lain terkait persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR), ketentuan pengalaman kerja, penandatanganan masa kerja pelamar, jumlah soal seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosio kultural, wawancara, durasi waktu seleksi, pembobotan nilai, nilai ambang batas dan tambahan nilai pada seleksi kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan serta golongan gaji PPPK mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat di laman <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id>.

3. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
- c. Persyaratan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud huruf b, sesuai format yang telah ditentukan bermaterai Rp. 10.000,- / e-materai dapat diunduh pada <https://bit.ly/SURATKETERANGANPENGALAMANKERJATENAGATEKNIS>; dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - 2) Paling rendah Direktur /Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta /lembaga swadaya non pemerintah /yayasan.
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal dengan persyaratan nilai untuk Diploma III, Diploma IV, Sarjana (S-1) atau profesi minimal = 2,75 pada skala 0 s.d. 4,00 sedangkan untuk SMA / sederajat minimal rata-rata nilai ijasahnya 7,00;
- e. Lulusan pendidikan Diploma IV tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Administrasi Kesehatan /D-IV Kesehatan;
- f. Ketentuan lain terkait persyaratan pengalaman kerja, penandatanganan masa kerja pelamar, jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;
- g. Ketentuan Nilai Ambang Batas untuk jabatan fungsional mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 971 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengajukan lamaran dengan cara membuat akun terlebih dahulu disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik, pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali diawal pembukaan seleksi PPPK di <https://sscasn.bkn.go.id> (baca dengan seksama di laman <https://sscasn.bkn.go.id/faq>) dan wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku;
2. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran dan memilih jabatan sesuai kebutuhan formasi di Portal SSCASN selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN. Simpan kartu tersebut dengan baik dan bawa saat pelaksanaan ujian;
3. Pelamar melakukan unggah dokumen asli sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
4. Pengumuman dan Pendaftaran Calon ASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id>;
5. Pelamar Tenaga Teknis dapat memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili peserta (di luar Jawa Timur selain Kanreg II BKN Surabaya), antara lain : BKN Pusat, Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN Jakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Kanreg XIII

- BKN Banda Aceh, Kanreg XIV BKN Manokwari, UPT BKN Mataram, UPT BKN Padang, UPT BKN Batam, UPT BKN Pontianak, UPT BKN Lampung, UPT BKN Donggala/Palu, UPT BKN Ambon, UPT BKN Kendari, UPT BKN Mamuju, UPT BKN Jambi, UPT BKN Pangkal Pinang, UPT BKN Bengkulu, UPT BKN Ternate, UPT BKN Gorontalo, UPT BKN Balikpapan, UPT BKN Palangkaraya, UPT BKN Tarakan, UPT BKN Serang, UPT BKN Semarang, dan UPT BKN Sorong;
6. Pelamar tenaga kesehatan yang berdomisili dalam wilayah Jawa Timur dapat memilih lokasi ujian terdekat domisili peserta diantaranya Poltekkes Kemenkes Malang Jl. Besar Ijen Mo. 77 C Malang, Kabupaten Ponorogo (Mandiri BKN Nakes), Probolinggo Kota (Mandiri BKN Nakes), Kabupaten Sumenep (Mandiri BKN Nakes), Surabaya (Poltekkes Kemenkes Surabaya, Jl. Pucang jajar Tengah 56 Surabaya) dan Sidoarjo (Kanregional II BKN Surabaya, Jl. S.Parman No.6 Waru Sidoarjo), sedangkan pelamar yang berasal dari luar wilayah provinsi Jatim lokasi ujian mengikuti ketentuan sesuai diaplikasi SSCASN;
 7. Semua informasi dan data dukung yang diisikan /dilampirkan dalam formulir pendaftaran adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilaporkan ke pihak berwajib;
 8. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen secara online pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 9. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 10. Kartu peserta ujian dan identitas diri (eKTP) atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk diverifikasi oleh panitia pada saat pelaksanaan ujian.

VI. DOKUMEN UNGGAH

1. Semua dokumen yang dipakai dalam pendaftaran CASN sesuai yang dipersyaratkan adalah dokumen asli, terbaca dengan jelas dan tidak kabur, khusus untuk dokumen asli yang hilang wajib disertai laporan kehilangan dari pihak kepolisian yang disertai legalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dan bukan dokumen hasil foto copy yang dilegalisir atau bukan hasil scan dengan mode greyscale/hitam putih (kecuali dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik yang tidak memerlukan legalisasi) **dengan cara discan** dengan menggunakan alat scanner bukan dari camscan android agar dokumen terlihat dan terbaca dengan jelas serta tidak kabur kemudian diunggah (diupload) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran, dokumen yang discan terdiri dari :
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Pasuruan di Pasuruan, diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (contoh format Surat Lamaran dapat diunduh pada <https://bit.ly/SURATLAMARANKABPASURUAN2022>;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tandatangan dan stempel basah;
 - c. Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli (bukan berkas hasil foto copy yang dilegalisir), dengan ketentuan:
 - 1) Pendidikan Diploma III / Sarjana (S-1 /D-IV);
 - 2) Untuk Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Perawat Ners dan Apoteker (melampirkan Ijazah dan transkrip nilai Profesi);
 - 3) Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
 - d. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya;

- e. Scan Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6 (memakai baju putih polos ber-krah **(dilarang memakai jas/blasser dan sejenisnya)**, bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan /hasil rekayasa /foto dipercantik) mengingat saat registrasi pada pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada *face recognition* /pemindah wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian;
- f. Scan Surat Pernyataan yang diunggah diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam (contoh format dapat diunduh pada website <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id> atau <https://bit.ly/SURATPERNYATAANKABPASURUAN2022>);
- g. Surat keterangan pengalaman Kerja /dokumen pendukung lainnya diunggah di <https://sscasn.bkn.go.id/>

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi daerah mengumumkan hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
5. Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal dan tahapan pelaksanaan seleksi kompetensi Jabatan Fungsional Guru akan diatur secara teknis oleh Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi / Panselnas, sedangkan jadwal dan tahapan pelaksanaan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TAHAPAN	Jadwal / Pelaksanaan	
		Tenaga Kesehatan	Tenaga Teknis
1	Pengumuman Seleksi	31 Okt s/d 14 Nov' 2022	7 s/d 26 Nov 2022
2	Pendaftaran Seleksi	31 Okt s/d 15 Nov' 2022	7 Nov s/d 6 Desember 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022	7 s/d 8 Desember 2022
4	Masa Sanggah	16 s/d 18 Nov'2022	9 s/d 11 Desember 2022
5	Jawab Sanggah	16 s/d 20 Nov'2022	12 s/d 18 Desember 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022	19 s/d 20 Desember 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 Nov s/d 13 Desember 2022	22 Februari s/d 18 Maret 2023
8	Pengumuman Kelulusan	16 s/d 17 Desember 2022	23 s/d 24 Maret 2023
9	Masa Sanggah	16 s/d 18 Desember 2022	25 s/d 27 Maret 2023
10	Jawab Sanggah	16 s/d 20 Desember 2022	28 Maret s/d 3 April 2023

11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022	4 s/d 5 April 2023
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Des s/d 14 Januari 2023	6 s/d 20 April 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	10 s/d 31 Januari 2023	27 April s/d 11 Mei 2023

Keterangan : Jadwal masih bersifat sementara, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan. Jika terjadi perubahan tanggal pelaksanaan akan disetting langsung dari system SSCASN

IX. LAIN - LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Keputusan Panitia Penerimaan Calon ASN Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
3. Tempat pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi dilaksanakan di Gedung Aula Candra Wilwatikta Pandaan);
4. Setiap tahapan seleksi seluruh peserta seleksi wajib mematuhi protokol kesehatan;
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi, setiap informasi/perubahan informasi terkait dengan penerimaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan diumumkan secara resmi melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id/>;
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat;
8. Panitia Seleksi instansi tidak bertanggungjawab terhadap Informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat dalam laman website diatas;
9. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan secara otomatis peserta dianggap gugur;
10. Kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri, apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun (calo), merupakan tindak pidana. Bagi peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan seleksi Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Apabila terbukti, akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
11. Apabila dalam tahapan seleksi terdapat kecurangan dan/atau setelah kelulusan akhir diumumkan, peserta seleksi memberikan keterangan yang tidak benar atau ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
12. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya dan formasi yang kosong tidak dapat digantikan oleh peserta lain;
13. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan disampaikan melalui website <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id> dan hanya membuka layanan **helpdesk** yang dapat digunakan pelamar untuk mengajukan pertanyaan seputar pengadaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan TA.2022 melalui <https://bit.ly/HelpDeskCASN22KabupatenPasuruan>;

14. Panitia Seleksi Daerah tidak membuka layanan /tidak melayani komunikasi telepon WA dan sejenisnya dalam bentuk apapun kecuali melalui kegiatan konsultasi publik melalui zoom meeting selama masa pendaftaran bagi calon PPPK yang telah mengabdikan di instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai jadwal yang ditentukan kemudian;

Demikian Pengumuman Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

Dikeluarkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

an. Bupati Pasuruan
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
Peminda Utama Muda
NIP. 19740517 199311 1 001